



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tertib, tentram, nyaman serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya pengaturan dalam bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus di Jalankan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.



4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati dalam penegakan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
8. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Peseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya. 

10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori dan Jalan kabel.
12. Tempat Umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
13. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
14. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau yang memiliki fungsi tertentu.
15. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
16. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
17. Pedagang kaki lima adalah penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat ijin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat ijin dari pemerintah daerah antara lain yang berada pada badan Jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau dan taman.

18. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami.
19. *Bozem* adalah fasilitas atau bangunan pengendali banjir.
20. Waduk adalah bendungan yang dibuat untuk menampung air yang berfungsi sebagai pengairan sawah ataupun sebagai tempat untuk mencari sumber kehidupan.
21. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar ataupun air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.
22. Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat.
23. Saluran adalah ruang terbuka atau tertutup untuk pembuangan massa air dari suatu tempat.
24. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
25. Penginapan adalah jenis tempat tinggal dalam perjalanan di mana orang yang harus tinggal jauh dari rumah lebih dari satu hari keperluan tempat untuk tidur, istirahat, keselamatan, tempat berteduh dari suhu dingin atau hujan, penyimpanan barang serta akses ke fungsi umum pada rumah tangga.
26. Hiburan adalah jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran. 2

27. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib Jalan dan Angkutan;
- b. tertib Jalur hijau, Taman dan Tempat Umum;
- c. tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai;
- d. tertib Lingkungan;
- e. tertib Tempat dan Usaha Tertentu;
- f. tertib Bangunan;
- g. tertib Sosial dan Kependudukan;
- h. tertib Peran Serta Masyarakat; dan
- i. pengawasan dan Penegakan Hukum.

BAB II

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN

Pasal 3

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib menyeberang Jalan pada tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna Jalan lainnya.
- (4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. b

- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
- (6) Setiap kendaraan umum wajib berjalan sesuai trayek yang telah ditetapkan.
- (7) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. menutup Jalan;
 - b. membuat atau memasang portal;
 - c. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - d. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah Jalan, pulau-pulau Jalan, inrit atau Jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
 - e. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman Jalan; dan
 - f. menggunakan bahu Jalan (*trotoar*) tidak sesuai dengan fungsinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau Badan yang telah memperoleh ijin dari Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan bahan busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan

2

- b. melakukan pekerjaan galian, urugan di Jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum, kendaraan dinas maupun angkutan barang yang melintas di Jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang dan/atau Badan yang memperoleh ijin dari Bupati.

Pasal 7

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, tempat duka dan rumah sakit.

Pasal 8

Setiap orang dilarang membuang sampah selain ditempat yang telah ditentukan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah selain ditempat yang telah ditentukan;
 - b. meludah;
 - c. merokok; dan
 - d. mengamen.
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

2

Pasal 10

Setiap orang dan/atau Badan dilarang memungut uang parkir di Jalan ataupun di tempat umum lainnya, kecuali mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka Jalan;
 - b. merusak badan Jalan;
 - c. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang, material bangunan di badan Jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, kabel listrik, papan nama Jalan, lampu penerangan Jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
 - e. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi Jalan;
 - f. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran Jalan;
 - g. berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah Jalan;
 - h. menjemur pada pagar jalur hijau, pagar di taman dan/atau pagar pemisah Jalan;
 - i. membakar sampah pada daerah milik Jalan (*Damija*);
 - j. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah Jalan;
 - k. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecat kendaraan di Jalan;
 - l. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi Jalan;
 - m. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke Jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - n. mencuci kendaraan di Jalan;

- o. membongkar dan/atau menaikkan barang muatan kendaraan di Jalan dan trotoar; dan
 - p. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi orang/Badan yang telah memperoleh ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian ijin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membuat atau memasang portal/pintu/pagar Jalan dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

BAB III

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang Jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - g. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang Jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - h. melakukan pemotongan, penebangan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, jalur hijau dan taman;

- i. berjongkok, berdiri dan tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
 - j. buang air besar dan kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
 - k. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 - l. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf h dikecualikan bagi orang/Badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf g bagi petugas Pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

BAB IV

TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;
 - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan bozem;
 - c. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan bozem, waduk dan danau; dan
 - d. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Bupati.

&

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota Badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam, kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang memanfaatkan air sungai dan/atau danau yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) orang dan/atau Badan yang memperoleh ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap Jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan, bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di kolam, waduk, sungai dan perairan lepas pantai.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan penambangan pasir laut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan/atau terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman dan sungai.

Pasal 17

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan wajib mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TERTIB LINGKUNGAN


Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh ternak tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik ternak peliharaan wajib menjaga ternak peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang merusak kawasan hutan.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja membuang puntung rokok dan/atau melakukan sesuatu kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran pada kawasan hutan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan /atau bunyi-bunyian lain sejenis yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau Badan yang memperoleh ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jembatan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan kegiatan/usaha di atas dan/atau di bawah jembatan, tepi saluran dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok rumah/gedung, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
 - b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di Jalan, jalur hijau, taman, hutan kota, lingkungan perkantoran, sekolah, rumah sakit, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
 - c. membuang air besar dan kecil di Jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi orang dan/atau Badan yang memperoleh ijin dari Bupati.
- (3) Tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. merusak jaringan pipa air minum;
 - b. merusak bak penampung (*reservoir*);
 - c. membalik arah meter air dengan cara merusak *watermeter* atau menghilangkan segel Perusahaan Daerah Air Minum;
 - d. mengambil/menyedot air minum langsung dari pipa transmisi dan/atau pipa distribusi.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikecualikan bagi setiap orang dan/atau Badan yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di Jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
 - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
 - c. membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - d. mengotori dan merusak *drainase*, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - e. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya; dan
 - f. memperjualbelikan barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati. R

Pasal 26

- (1) Dalam hal untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. menyebarkan dan/atau membuang selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang Jalan umum;
 - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang Jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan Jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum; dan
 - d. mengotori, mencoret dan merusak Jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau Badan yang memperoleh ijin dari Bupati.

BAB VI

TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya, menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki ijin.
- (2) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang berdagang, berusaha dibagian Jalan/ trotoar, halte, area *traffic light*, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau Badan yang memperoleh ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Q

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Wajib bertanggungjawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha-usaha yang memiliki ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di Jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tempat-tempat yang telah diijinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, karcis pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang memanfaatkan dan/atau mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau Badan yang memperoleh ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

Setiap orang atau Badan dilarang menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 34

Setiap orang atau Badan yang membawa ternak masuk dan/atau keluar Daerah wajib disertai surat rekomendasi tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.


Pasal 35

Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

TERTIB BANGUNAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh tumbuhan lain di dalam kawasan SUTET kecuali pada radius tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik Jalan, ruang milik sungai, ruang milik bozem, taman dan jalur hijau;
 - c. mendirikan bangunan pada hutan kota, hutan lindung;
 - d. mendirikan bangunan pada tanah milik Pemerintah; dan
 - e. mendirikan bangunan dan/atau berjualan pada fasilitas umum maupun fasilitas lainnya yang diperuntukan bagi kendaraan maupun petugas pemadam kebakaran. 

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dikecualikan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 37

Setiap orang dan/atau Badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan, merugikan orang lain dan/atau Badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.
- (3) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib memberikan perlindungan dan jaminan asuransi bagi masyarakat sekitarnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap orang dan/atau Badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan Jalan; dan
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

Pasal 40

Setiap orang dan/atau Badan pemilik bangunan atau tempat penginapan diwajibkan:

- a. mengetahui identitas dari setiap orang yang menginap;
- b. mengetahui tujuan menginap;
- c. menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal; dan
- d. melaksanakan jenis usaha sesuai peruntukannya.

Pasal 41

Setiap orang dan/atau Badan pemilik bangunan dan/atau rumah sewa/kost/kontrakan diwajibkan:

- a. melaporkan kepada pemerintah setempat tentang identitas dan jumlah penghuni;
- b. melaporkan kepada pemerintah setempat penghuni rumah sewa/kost/kontrakan yang tidak memiliki identitas yang jelas termasuk status perkawinan;
- c. menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal; dan
- d. mengetahui aktifitas umum dari penghuni.

BAB VIII

TERTIB SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama sama di Jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 43

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan dan/atau pengelap mobil di Jalanan dan *traffic light*;

ⓧ

- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Jalan dan/atau tempat-tempat umum lainnya;
- c. mengeksploitasi bayi, anak dan/atau kaum disabilitas untuk mengemis dan kegiatan lainnya yang sejenis; dan
- d. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil di Jalan dan/atau tempat-tempat umum.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol, tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melaksanakan pesta wajib memperhatikan Jam malam.
- (2) Jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sampai pada pukul 00.00 wita.
- (3) Apabila melewati jam malam wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur Jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial di Jalan, tempat-tempat umum dan/atau tempat khusus;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan

l

- c. memakai jasa penjaja seks komersial di Jalan, tempat-tempat umum dan/atau tempat khusus.
- (2) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di Jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 48

- (1) Setiap ASN wajib berada di kantor pada jam dinas kecuali sedang melaksanakan tugas dinas.
- (2) Setiap siswa-siswi wajib berada di sekolah pada jam sekolah kecuali sedang melaksanakan tugas atau kegiatan lain yang berkaitan dengan kepentingan sekolah.

Pasal 49

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (1) orang dan/atau Badan yang memiliki ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang, Badan, pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dapat memasang umbul-umbul pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu.

Pasal 51

Setiap orang, pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung, wajib melaporkan kepada pemerintah setempat apabila terdapat kunjungan tamu atau pendatang baru selama 1 X 24 jam dan wajib mengetahui identitas, maksud dan tujuan kunjungan dari tamu/pendatang baru.

BAB IX

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dapat melaporkan kepada petugas Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat dan/atau aparat pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Petugas Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat dan/atau aparat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Petugas Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat dan/atau aparat Pemerintah Daerah yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PPNS wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau Badan apabila terjadi pelanggaran Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diproses secara berjenjang mulai dari rukun tetangga, kelurahan atau desa, Pemerintah Daerah dan/atau pihak penegak hukum.

Q

BAB X

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 53

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau PPNS bersama organisasi perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54


- (1) Setiap orang/atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Ayat (2), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penggantian pohon yang sejenis;
 - d. penertiban;
 - e. penghentian sementara dari kegiatan;
 - f. denda administrasi;

- g. pencabutan ijin, pembekuan ijin, dan/atau penyegelan;
dan/atau
 - h. memerintah menutup atau melarang penggunaan
bangunan seluruhnya atau sebagian.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan. 

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, terhadap pelanggaran Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Semua ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 5 September 2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 6 September 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

E. P. TAHUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2017.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan aplikasi dari kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bahwa guna mewujudkan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat yang pada akhirnya membawa masyarakat kabupaten Timor Tengah selatan akan mencapai cita-cita yang luhur yaitu masyarakat adil dan makmur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tempat yang telah ditentukan” adalah trotoar, atau apabila tidak terdapat trotoar, maka pejalan kaki dapat berjalan pada bagian tepi dari jalan yang tersedia.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tempat penyeberangan” dapat berupa *zebra cross* dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan. 

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) Yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah kendaraan umum dalam trayek

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas:

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

- Yang dimaksud dengan “pulau-pulau Jalan” adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan.
- Yang dimaksud dengan “inrit atau Jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya” adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu guna rencana pembangunan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.


Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas. 

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan jalan” meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki/trotoar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.


Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas. 

Huruf o

Yang dimaksud dengan “kendaraan” adalah kendaraan angkutan barang dapat membongkar/menaikkan barang muatan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Dinas Perhubungan.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.


Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas. 

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tempat-tempat umum” adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.


Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas 

- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Huruf a yang dimaksud “tempat-tempat umum” antara lain tempat rekreasi, tempat olah raga dan tempat khusus yang dimaksud antara lain tempat penginapan umum dan atau rumah pribadi yang diperuntukan untuk penjahat seks komersial.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Ayat (1)
Setiap ASN yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Ayat (2)
Sanksi administrasi akan disesuaikan dengan system pendidikan nasional.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas. 2

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 1.

2